

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang, dimana sebuah negara berkembang menitikberatkan akan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Pemerintah menerapkan kebijakan keuangan negara di bidang pendapatan dalam negeri yang menjadi sasaran utama untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan dalam negeri agar dapat semaksimal mungkin dalam meningkatkan jumlah pendapatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Haryuda, 2013:1). Salah satu sumber pemasukan kas negara yang utama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah berasal dari sektor pajak, yang digunakan untuk pembangunan negara dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan bagi suatu negara.

Pembiayaan negara yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi tantangan bagi pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memaksimalkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak adalah dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* dengan memberikan wewenang

sepenuhnya kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Avianto, 2016:1). *Self Assessment System* mengharapkan wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal utama dalam mensukseskan *Self Assessment System*, antara lain diharapkan wajib pajak berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban, memiliki kejujuran yang tinggi saat pelaporan terutangnya pajak, serta menyadari pentingnya membayar pajak.

Dalam mensukseskan penerimaan dari sektor pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak, terutama para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa negara sulit dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia masih relatif rendah. Sebagian besar wajib pajak lalai dalam membayar pajak, bahkan tidak sedikit wajib pajak yang cenderung menghindari kewajiban tersebut. Oleh karena itu perlu adanya perhatian yang khusus dari semua kalangan baik dari pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maupun wajib pajak itu sendiri. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah penyempurnaan kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang berlaku, sehingga dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang ada. (Arifin, 2015:35).

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan, dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu (Sumianto, 2015:41). Dilakukan reformasi perpajakan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan memberikan fasilitas kepada wajib pajak sebagai bentuk upaya dalam memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat meningkat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan adalah dengan penerapan teknologi informasi terhadap pelaporan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).

Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) yaitu sistem pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang *real time*. Pelaporan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual masih memiliki kelemahan dan juga tidak lepas dari masalah teknis, antara lain yaitu kurang efisien dalam penggunaan kertas bagi wajib pajak yang memiliki transaksi cukup banyak harus melampirkan dokumen dalam bentuk hardcopy ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar (Kader, 2015:64). Proses perekaman data lampiran SPT juga membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga adanya kemungkinan penyampaian SPT menjadi tertunda dan terlambat yang akan mengakibatkan timbulnya denda pajak, terhitung batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Selain itu kemungkinan adanya kesalahan dalam

perhitungan pajak yang terutang juga lebih besar karena tidak menggunakan sistem komputer dan kesalahan dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Tujuan penerapan e-SPT yaitu memudahkan wajib pajak dalam mengelola database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Penerapan sistem e-SPT ini dirasa lebih efektif dan efisien karena wajib pajak tidak perlu mengantre dalam pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Selain itu, wajib pajak juga dapat melakukan pelaporan SPT dimana saja dan kapan saja. Namun wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam melakukan kewajiban pajak melalui aplikasi e-SPT, seperti kesulitan dalam melakukan entry data dokumen perpajakan karena kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme pelaporan SPT secara elektronik.

Penting bagi wajib pajak untuk paham mengenai perpajakan agar dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman wajib pajak terkait perpajakan dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Salah satu bentuk partisipasi pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak bagi wajib pajak agar patuh terhadap kewajiban perpajakannya yaitu dengan mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajibannya, pengertian pajak, fungsi utama pajak, bagaimana sistem pemungutan pajak, pengertian SPT, fungsi dari SPT, pengertian e-SPT, manfaat penggunaan aplikasi e-SPT, serta memberikan sosialisasi mengenai pengaplikasian Surat

Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) yang akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman mengenai pengetahuan perpajakan dapat menumbuhkan rasa kesadaran akan pentingnya melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selain itu juga dapat membantu memaksimalkan berjalannya sistem administrasi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam terkait dengan penerapan aplikasi e-SPT pada penyusunan Tugas Akhir yang berjudul **“EVALUASI PENERAPAN e-SPT TERHADAP EFISIENSI PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR HTC TRAINING & CONSULTING”**.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan dari kegiatan magang ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara elektronik di kantor HTC.
- b. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di kantor HTC.
- c. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh konsultan pajak dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui sistem e-SPT di kantor HTC.

- d. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh klien HTC dalam pemenuhan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui sistem e-SPT.

1.3 Target Magang

Target dari kegiatan magang ini adalah :

- a. Mampu menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. Mampu menjelaskan pengaruh dari penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di kantor HTC.
- c. Mampu menjelaskan hambatan yang muncul pada konsultan pajak dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui sistem e-SPT di kantor HTC.
- d. Mampu menjelaskan kendala yang dihadapi oleh klien HTC dalam pemenuhan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui sistem e-SPT, sehingga menggunakan jasa konsultan pajak.

1.4 Bidang Magang

Pelaksanaan magang dilakukan pada bagian staff akuntansi dan perpajakan. Berikut tugas yang dikerjakan di bidang staff akuntansi dan perpajakan adalah :

1. Staf Akuntansi

- a. Membuat format laporan keuangan (laporan laba rugi dan neraca) pada klien di HTC Training & Consulting.
- b. Melakukan penjurnalan transaksi pengeluaran.
- c. Melakukan pencocokan antara pencatatan di buku pembelian manual dengan buku besar pembelian.
- d. Melakukan pencocokan antara catatan pada bank dengan catatan pada perusahaan.
- e. Membuat ringkasan akte pendirian Perseroan Terbatas maupun Perseroan Komanditer pada klien di HTC Training & Consulting.

2. Staf Perpajakan

- a. Membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi maupun Badan.
- b. Membuat Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi maupun Badan.
- c. Penyusunan Laporan Pajak Orang Pribadi.
- d. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Orang Pribadi.
- e. Menginput daftar gaji pada aplikasi Pajak Penghasilan 21 Gross Up dan Non Gross Up.
- f. Menginput daftar penyusutan dan daftar aset sedia mesin pada aplikasi penyusutan GL.

1.5 Lokasi Magang


Nama Kantor : HTC TRAINING & CONSULTING

Alamat : Jalan Parasamya Ruko No. 4, Beran Lor, Tridadi,
Sleman Sub-District, Sleman Regency, Special
Region of Yogyakarta

Kode Pos : 55511

Nomor Telepon : (0274) 2885536

Email : htctraining1984@gmail.com



Sumber : <https://maps.app.goo.gl/ZZaq3>

Gambar 1.1 Lokasi HTC Training & Consulting

1.6 Jadwal Magang

Magang dilaksanakan mulai akhir bulan Januari 2019 selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan dijadwalkan 6 (enam) hari dalam seminggu. Dalam pelaksanaan magang, penulis akan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh HTC Training & Consulting.

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Magang

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan																			
		Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan TOR	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
2	Bimbingan dengan dosen pembimbing									■	■	■	■	■	■	■	■				
3	Pelaksanaan kegiatan magang				■	■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Penyusunan laporan magang					■	■	■	■	■	■	■	■	■							
5	Ujian Kompetensi																		■		
Sumber: Data primer diolah tahun 2019																					